



**P U T U S A N**  
**Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **SEPRINI MASANGGELO**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Bambung Timur,  
Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan  
Talaud.
2. Nama : **WELIAN SAMPALIU**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Karyawan Honorer.  
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Bambung Timur,  
Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan  
Talaud.
3. Nama : **JONAL SAMPALIU**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mantan Perangkat Desa.  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
4. Nama : **APDON PANGALO**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Petani/Pekibun.  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,

Halaman 1 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Talaud.

5. Nama : **YUDIN MANGINCOMA**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Mantan Perangkat Desa.  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
6. Nama : **ROBI MANINGGESA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelaut.  
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Bambung Timur,  
Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan  
Talaud.
7. Nama : **YUVINALIS GAGHAUBE**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
8. Nama : **OBERSON ALIMBALU**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
9. Nama : **JEMRIS PASOI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
10. Nama : **APDON MAATAMA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Halaman 2 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Bambung Timur,  
Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan  
Talaud.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember  
2021, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **WENSI RICHTER, S.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Pengacara.  
Tempat Tinggal : Jalan Minanga, Kompleks Lapangan Bantik,  
Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan VII,  
Kecamatan Malalayang, Kota Manado.
2. Nama : **FLORA SILVANA PARERA, S.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Pengacara.  
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomuut, Lingk. IV, Kecamatan  
Paal Dua, Kota Manado.
3. Nama : **SUPRATMAN BALUNTU, S.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Pengacara.  
Tempat Tinggal : Kelurahan Kleak, Lingkungan VII,  
Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

Semuanya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kantor Advokat Der  
Indonesien Rechtsanwalt Richter & Partner di Jalan Minanga, Kompleks  
Lapangan Bantik, Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan VII,  
Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Beralamat e-mail:  
*winzy.tan@yahoo.com*.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT.**

#### **MELAWAN**

- I. Nama Jabatan : **KEPALA DESA BAMBUNG TIMUR**

Halaman 3 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



Tempat Kedudukan : Kantor Desa Bambung Timur, Dusun I,  
Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan  
Talaud.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November  
2021, memberikan kuasa kepada :

**FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN, S.H.,**  
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada  
Kantor F.F.TAKAENDENGAN, SH LAW OFFICE yang beralamat di  
Lorong Cinderella, Jalan Boulevard Dua Manado, Kelurahan Sindulang  
Satu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Alamat  
elektronik : *febro\_takaendengan@yahoo.com*

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.**

- II. 1. Nama : **DENY MATANDATU**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun. (Sekarang Sekretaris  
Desa)  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Nama : **HERMINA MATANDATU**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Wiraswasta.(Sekarang Kaur Keuangan)  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Nama : **ANSYE RATNA PAREDA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.(Sekarang Kaur  
Perencanaan)  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.



4. Nama : **MELDA MONTOKH**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.(Sekarang Kaur Umum/TU)  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
5. Nama : **PAJAR PARAPAGA**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.(Sekarang Kasie  
Pemerintahan)  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
6. Nama : **GREICE PANDAGITAN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.(Sekarang Kasie  
Pelayanan)  
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Bambung Timur, Kecamatan  
Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud.
7. Nama : **DARLIA NAUDA**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.(Sekarang Kasie  
Kesejahteraan)  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
8. Nama : **HEPSON MATANDATU**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.(Sekarang Kepala Dusun I)  
Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.
9. Nama : **JINA RITA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.(Sekarang Kepala Dusun II)

Halaman 5 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Tinggal : Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh,  
Kabupaten Kepulauan Talaud.

10 Nama : **STELWAN MONTOH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun.(Sekarang Kepala Dusun  
III)

Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Bambung Timur,  
Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan  
Talaud.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN, S.H.,**  
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada  
Kantor F.F.TAKAENDENGAN, SH LAW OFFICE yang beralamat di  
Lorong Cinderella, Jalan Boulevard Dua Manado, Kelurahan Sindulang  
Satu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Alamat  
elektronik : *febros\_takaendengan@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 019/SK/FFT/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 17/PEN-DIS/2022/PTUN.Mdo tanggal 11 April 2022 tentang Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 17/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 17/PEN-PPJS/2022/PTUN.Mdo tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/PEN-PP/2022/PTUN.Mdo tanggal 11 April 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 6 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo tanggal 9 Mei 2022 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Putusan Sela Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo, tanggal 14 Juli 2022 tentang masuknya pihak ketiga dalam perkara ini;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 5 April 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) pada tanggal 11 April 2022, dengan Nomor Register Perkara : 17/G/2022/PTUN.Mdo dan telah dilakukan perbaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Mei 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

V.1 Bahwa para Penggugat yaitu:

- Penggugat 1 atas nama Seprini Masanggelo** adalah Perangkat Desa Bambang Timur dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa
- Penggugat 2 atas nama Welian Sampaliu** adalah Perangkat Desa Bambang Timur dengan jabatan sebagai Kaur Keuangan Desa Bambang Timur. Penggugat 2 tertulis dalam lampiran SK Pengangkatan tersebut dengan nama Welian Sampaliu, S.Pd.
- Penggugat 3 atas nama Jonal Sampaliu** adalah Perangkat Desa Bambang Timur dengan jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan
- Penggugat 4 atas nama Apdon Pangalo** adalah Perangkat Desa Bambang Timur dengan jabatan Kepala Dusun
- **Penggugat 5 atas nama Yudin Mangincoma** adalah Perangkat Desa Bambang Timur dengan jabatan Kepala Urusan Umum dan TU,
- Penggugat 6 atas nama Robi Maninggesa** adalah Perangkat Desa Bambang Timur dengan jabatan Kepala Seksi Pelayanan

Halaman 7 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



- Penggugat 8 atas nama Oberson Alimbalu** adalah Perangkat Desa Bambang Timur dengan jabatan Kepala Dusun
- Penggugat 9 atas nama Jemris Pasoi** adalah Perangkat Desa Bambang Timur dengan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan,
- Penggugat 10 atas nama Apdon Maatama** adalah Perangkat Desa Bambang Timur dengan jabatan Staf,  
Bahwa Para Penggugat Yaitu Penggugat (1,2,3,4,5,6,8,9,10) sebagaimana tersebut diatas diangkat sebagai perangkat Desa Bambang Timur Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bambang Timur No: 01 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Penggugat 7 atas Nama Yuvinalis Gaghaube** adalah Perangkat Desa Bambang Timur dengan jabatan awal sebagai Pelaksana Kegiatan dengan dasar Pengangkatan sebagai Pelaksana Kegiatan Desa Bambang Timur yaitu Keputusan Kepala Desa Bambang Timur No: 03 Tahun 2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Penggugat 4 atas nama Apdon Pangalo**, dari Jabatan awal sebagai Kepala Dusun, kemudian mendapatkan Jabatan sebagai Kaur Umum/TU Desa Bambang Timur.
- Penggugat 5 atas nama Yudin Mangincoma** Jabatan awal sebagai Kepala Urusan umum dan TU, kemudian mendapatkan Jabatan sebagai Kasie Pemerintahan Desa Bambang Timur.
- Penggugat 7 atas Nama Yuvinalis Gaghaube**, Jabatan awal sebagai Pelaksana Kegiatan, kemudian mendapatkan Jabatan sebagai Kasie Kesejahteraan Desa Bambang Timur.
- Penggugat 9 atas nama Jemris Pasoi**, Jabatan awal sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan kemudian mendapatkan Jabatan sebagai Kepala Dusun II Desa Bambang Timur

Halaman 8 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **Penggugat 10** atas nama **Apdon Maatama** Jabatan awal sebagai Staf kemudian mendapatkan Jabatan sebagai Kapala Dusun III Desa Bambang Timur.

Bahwa Para Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, yaitu Penggugat ( 4, 5, 7, 9, 10 ) kemudian para Penggugat mendapatkan Rolling Jabatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 5 Januari 2019 tentang Roling Jabatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh,

- V.2. Bahwa para Penggugat merasa keberatan dengan diterbitnya objek Perkara yaitu Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud , karena Objek Perkara yang di terbitkan oleh Tergugat Kepala Desa Bambang Timur tersebut tidak menguraikan dengan jelas Dasar hukum apa yang dipakai oleh Tergugat untuk memberhentikan para Penggugat dan mengangkat perangkat Desa Bambang Timur yang baru. Pada Objek Perkara tersebut tidak dicantumkan Pasal yang dilanggar oleh para Penggugat dan tidak diuraikan alasan Pemberhentian dari para Penggugat di dalam Objek Perkara, Bahwa pada Objek Perkara tersebut di dalamnya tidak menyebutkan apakah para Penggugat sebelum diberhentikan secara tetap, para Penggugat telah diberi sanksi Adminsitratif lewat teguran lisan atau tertulis atau diberhentikan sementara, Bahwa tidak ada uraian alasan pemberhentian tersebut tertulis pada isi Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut, sehingga telah jelas bahwa Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana pada Pasal-pasal tersebut tertulis demikian : **Pasal 55 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 : Setiap Keputusan harus diberikan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.** Selanjutnya pada

Halaman 9 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



**Pasal 55 ayat (2) tertulis: Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.**

Bahwa Tergugat tidak mempunyai Dasar Hukum dan alasan yang jelas atau terperinci dalam SK Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur yang dikeluarkannya untuk memberhentikan para Penggugat dari jabatan sebagai perangkat Desa Bambang Timur dan mengangkat Perangkat Desa Bambang Timur yang baru.

Bahwa para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjalankan Tugas di Pemerintahan Desa Bambang Timur dan juga para Penggugat tidak pernah berhalangan dalam menjalankan tugas selama menjadi Perangkat Desa Bambang Timur, para Penggugat tidak pernah menerima Sanksi Administratif berupa diberikan Surat Peringatan atau Surat Teguran ataupun Sanksi Pemberhentian sementara dari Tergugat selaku Kepala Desa Bambang Timur selama para Penggugat menjalankan Tugas sebagai Perangkat Desa Bambang Timur.

V.3. Bahwa tindakan Pemberhentian tetap dari Jabatan terhadap para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebab para Penggugat tidak pernah melanggar ketentuan Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang tindakan yang dilarang dilakukan oleh perangkat Desa, dimana pada Pasal Tersebut ada tertulis demikian:

**Pasal 51 Perangkat Desa dilarang:**

- a. Merugikan Kepentingan Umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.

Halaman 10 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



- f. Melakukan kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai Politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau Pengurus Organisasi terlarang.
- i. Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah.
- k. Melanggar Sumpah / janji jabatan, dan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Para Penggugat sewaktu masih bertugas sebagai Perangkat Desa Bambung Timur, Para Penggugat tidak pernah melakukan Hal-hal sebagaimana di uraikan dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang tindakan yang dilarang dilakukan oleh perangkat Desa, sehingga Tergugat jelas telah memberhentikan Para Penggugat dengan alasan yang tidak didasarkan pada Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- V. 4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah Memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bambung Timur, hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 52 dan Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa pada Pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ada tertulis demikian:

Pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Halaman 11 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



- a. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan Sanksi Administratif berupa Teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- b. Dalam hal sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian.

Bahwa Tindakan Tergugat yang telah melanggar Pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Para Penggugat sebelum di berhentikan sebagai Perangkat Desa Bambang Timur oleh Tergugat, Para Penggugat tidak pernah mendapatkan Sanksi Administratif berupa Teguran baik Lisan maupun Tertulis ataupun mendapatkan Sanksi Pemberhentian sementara sewaktu masih bertugas sebagai Perangkat Desa Bambang Timur, hal ini menunjukkan bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat ( 1 ) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pasal 53 ayat ( 1) dan ayat 2 ada Tertulis demikian:

Pasal 53 ayat ( 1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tertulis:

*Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri dan , c. diberhentikan

Bahwa Para Penggugat masih sehat dan masih hidup, tidak ada yang pernah meminta Pemberhentian sebagai Perangkat Desa atas inisiatif sendiri, para Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat tetapi tidak jelas alasan pemberhentiannya, sehingga pemberhentian terhadap para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal ini.

Pasal 53 ayat ( 2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tertulis :

*Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*Huruf (c ) Karena :*



(a). Usia telah genap 60 Tahun. (b). berhalangan tetap (c). tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau (d). melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Bahwa Tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah, Para Penggugat pada saat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Bambung Timur oleh Tergugat, para Penggugat tidak ada yang telah berusia 60 tahun, para Penggugat tidak pernah berhalangan tetap dalam menjalankan tugas sebagai perangkat Desa, para Penggugat masih masuk persyaratan sebagai Perangkat Desa dan para Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sehingga tindakan Pemberhentian tetap yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

V.5. Bahwa Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada peraturan tersebut ada tertulis demikian:

Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 : *Perangkat Desa berhenti karena : a. Meninggal Dunia, b. Permintaan sendiri dan c. diberhentikan.*

Tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) karena, Para Penggugat masih sehat dan masih hidup, tidak pernah meminta pemberhentian sebagai perangkat Desa karena inisiatif sendiri serta Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat desa tanpa alasan yang jelas, sehingga dapat dibuktikan Tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014.

Bahwa Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 yang tertulis demikian:

Halaman 13 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



*“Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf ( c ) karena :*

*(a). Usia telah genap 60 Tahun. (b). berhalangan tetap (c). tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau (d). melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Bahwa Tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, adalah, Para Penggugat pada saat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Bambang Timur oleh Tergugat para Penggugat tidak ada yang telah berusia 60 tahun, para Penggugat tidak pernah berhalangan tetap dalam menjalankan tugas sebagai perangkat Desa, para Penggugat masih masuk persyaratan sebagai Perangkat Desa dan yang terakhir para Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sehingga tindakan Pemberhentian tetap yang di lakukan oleh Tergugat adalah telah bertentangan dengan hukum sebagaimana Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014.

V.5. Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa pada Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 ada tertulis demikian:

**“Pasal 5 Ayat 2 “Perangkat Desa berhenti karena. (a). meninggal Dunia (b). Permintaan sendiri atau (c). diberhentikan.**

Bahwa Para Penggugat masih sehat dan masih hidup, para Penggugat tidak pernah meminta berhenti atas kemauan sendiri dan para Penggugat diberhentikan tanppa alasan yang jelas sehingga telah nyata tindakan Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan aturan ini.

**Pasal 5 Ayat 3” Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) karena: (A). Usia telah genap 60 Tahun. (B). dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai**

Halaman 14 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



kekuatan hukum tetap. (C). berhalangan tetap (D). tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau (E). melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Tindakan yang bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Tergugat adalah, Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat melalui Penerbitan Objek Perkara, padahal Para Penggugat semuanya belum berusia 60 Tahun dan tidak pernah di Pidana atau pun telah menjadi Terpidana dengan ketentuan sebagaimana yang di uraikan oleh huruf (B) dan para Penggugat tidak pernah berhalangan tetap dalam menjalankan tugas di Desa Bambung Timur, para Penggugat masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa serta para Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran sebagai Perangkat Desa selama menjalankan tugas di Desa Bambung Timur. dari uraian ini, Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk memberhentikan para Penggugat secara tetap, karena tidak ada kesalahan yang dibuat oleh para Penggugat sehingga telah nyata bahwa tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017.

V.6. Bahwa Objek Perkara Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditujukan terhadap para Penggugat, bahwa Objek Perkara tersebut tidak ada Rekomendasi tertulis dari Camat Gemeh dan Hal tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum yaitu:

1. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 53 ayat (3) yang tertulis demikian: **Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana**

Halaman 15 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 69 yang tertulis demikian:
  - a. **Kepala Desa melakukan Konsultasi Dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa.**
  - b. **Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan**
  - c. **Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.**
3. Pasal 5 ayat (1) ayat (5) dan Ayat (6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 5 ayat (1) ada tertulis demikian: **1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.** Pasal 5 ayat (5) tertulis "**Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) dikonsultasikan dahulu kepada Camat atau sebutan lain.** Pasal (6) tertulis demikian "**Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.**

Bahwa dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang dikeluarkan oleh Tergugat, Objek Perkara tersebut tersebut telah bertentangan dengan aturan Hukum serta terdapat cacat Prosedur karena Objek Perkara tersebut yang

Halaman 16 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo





seharusnya berdasarkan aturan hukum harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat Gemeh tentang pemberhentian perangkat Desa Bambung Timur untuk mendapatkan Rekomendasi tertulis Camat Gemeh, tetapi dalam Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak ada Rekomendasi tertulis dari Camat Gemeh sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 66 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tertulis “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat Cacat: a. Kewenangan, b. Prosedur, c. Substansi.** Sehingga menurut para Penggugat Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dibatalkan karena terdapat cacat Prosedur karena tidak adanya tindakan Konsultasi antara Tergugat sebagai Kepala Desa Bambung Timur dengan Camat Gemeh mengenai Pemberhentian para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bambung Timur sehingga menurut para Penggugat sudah selayaknya Objek Perkara Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut untuk dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim.

## **VI. TINDAKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).**

Bahwa obyek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah

*Halaman 17 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo*



bertentangan dengan Asas - Asas umum pemerintahan yang baik seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam Pasal 10 mengenai AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang baik) dalam Undang-Undang ini meliputi Asas - Asas:

(a). Kepastian Hukum (b). Kemanfaatan (c). ketidakberpihakan (d). kecermatan (e). tidak menyalahgunakan wewenang (f). keterbukaan (g). kepentingan umum dan (h). pelayanan yang baik.

**VI.A. Tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat telah melanggar AUPB mengenai Asas kepastian hukum.**

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemberhentian kepada para Penggugat dari Jabatannya lewat Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Penggugat. karena pada saat Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud ditujukan bagi para Penggugat, para Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran sebagai Perangkat Desa, para Penggugat tidak pernah diberi Sanksi Administratif berupa diberi tindakan Peringatan atau diberi Surat Peringatan ataupun diberi Sanksi Pemberhentian sementara karena telah melanggar aturan sebagai Perangkat Desa, sehingga menurut para Penggugat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, Objek Perkara yang di terbitkan Tergugat

Halaman 18 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



tersebut tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat, maka tindakan Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Penggugat sebab bagaimana mungkin adanya tindakan pemberhentian tetap dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya kesalahan dan pelanggaran sebagai perangkat Desa yang dilakukan oleh para Penggugat. Penerbitan Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik mengenai Asas kepastian hukum.

**VI.B. Tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat telah melanggar AUPB mengenai asas ketidakberpihakan.**

Bahwa Tergugat pada saat memberhentikan para Penggugat dari jabatannya lewat Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa pada saat Surat Keputusan Pemberhentian tersebut terbit, para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan Tugas di Desa Bambung Timur, para Penggugat tidak sementara menerima Sanksi Administratif yaitu Pemberhentian sementara dari Jabatan, dan tindakan Tergugat ini yang telah memberhentikan para Penggugat dan Tergugat mengangkat perangkat Desa Bambung Timur yang baru maka hal ini menunjukkan adanya tindakan keberpihakan Tergugat dengan perangkat Desa Bambung Timur yang baru, yang dilantik oleh Tergugat.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melantik Perangkat Desa Bambung Timur yang baru dan tidak ada kekosongan jabatan dalam struktur perangkat Desa Bambung Timur maka hal tersebut telah menunjukkan adanya tindakan keberpihakan Tergugat kepada Perangkat Desa Bambung Timur yang baru

Halaman 19 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



dan tindakan Tergugat ini telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tentang Asas Ketidakberpihakan.

**VI.C. Tindakan Tergugat yang telah memberhentikan para Penggugat, telah Melanggar Asas kecermatan dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.**

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemberhentian terhadap para Penggugat dengan telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud , Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur tersebut didalamnya tidak ada Surat Rekomendasi tertulis dari Camat Gemeh tentang pemberhentian dan Pengangkatan perangkat Desa Bambung Timur, hal ini menunjukkan adanya ketidakcermatan Tergugat dalam bertindak dalam membuat Keputusan Pemberhentian yang ditujukan kepada para Penggugat dan tindakan Tergugat yang telah memberhentikan para Penggugat sebagai perangkat Desa Bambung Timur sedangkan para Penggugat pada saat itu tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran sebagai Perangkat Desa selama menjalankan Tugas sebagai Perangkat Desa Bambung Timur dan pada saat para Penggugat mendapatkan Keputusan Pemberhentian, para Penggugat tidak sementara menerima sanksi Administratif berupa tindakan Pemberhentian sementara dari Tugas oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Bambung Timur, maka hal tersebut telah menunjukkan adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat karena telah memberhentikan para Penggugat tanpa adanya Kesalahan dan tindakan pelanggaran selama para Pengggat menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa Bambung Timur.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan Tergugat dapat di buktikan telah bertentangan dengan Asas - Asas umum Pemerintahan yang



baik sesuai dengan ketentuan pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah untuk mencari keadilan dan juga agar tidak terjadi Pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap para Perangkat Desa.

Berdasarkan uraian diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini untuk kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

## **VI. Petitum**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan tata usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, beserta Daftar lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambung Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambung Timur, beserta Daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambung Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tata usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, beserta Daftar lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambung Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambung Timur, beserta Daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambung Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur.

Halaman 21 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan para Penggugat pada Jabatan yang semula atau setidaknya- tidaknya setara dengan jabatan tersebut, Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Untuk selebihnya Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 24 Mei 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa gugatan Perkara Tata Usaha Negara yang dibuat dan diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan kurang Pihak oleh karena masih terdapat pihak yang tidak di tarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo yaitu Pemimpin Kecamatan atau Camat, Plt. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang memproses Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa selama kurun waktu mulai dari tanggal 16 sampai dengan 22 Agustus 2021. Selanjutnya Pemimpin Kecamatan atau Camat Gemeh seharusnya di tarik juga perkara a quo oleh karena berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Camat yang memberi Rekomendasi dan Persetujuan atau Penolakan berdasarkan persyaratan yang di tentukan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini telah di atur dalam pasal 4 huruf e, f, g, dan h PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA menyebutkan :

- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

Halaman 22 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Sehubungan dengan kewenangan Pimpinan Kecamatan atau Camat Gemeh tersebut pada tersebut pada huruf e, f, g dan h maka seharusnya camat di tarik juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo. Dengan tidak di tariknya Camat Gemeh selaku Pihak Tergugat maka gugatan para Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak sehingga sangat beralasan **Gugatan Para Penggugat adalah gugatan kurang pihak dan dinyatakan Tidak Dapat Di Terima.**

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas maka Tergugat mohon Kepada Ketuan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq Ketua/Anggota Majelis Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara Manado nomor 17/G/2022/PTUN.Mdo menyatakan : **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA.**

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka :

#### **B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan para Penggugat kecuali kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas sebagai kepala Desa Bambang timur dalam Penjangkaran Calon Perangkat Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa jo Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan

Halaman 23 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan kronologis sebagai berikut :

- a. Sejak pembentukan Panitia Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 Tergugat menerima surat tembusan dari Camat Gemeh dan melakukan proses terhadap Penjaringan Calon Perangkat Desa adalah Plt. Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- b. Tanggal 23 sampai dengan tanggal 6 September 2021 Pengumuman Penjaringan dan Pendaftaran Calon Perangkat Desa
- c. Tanggal 7 sampai dengan tanggal 19 September 2021 Penelitian keabsahan dan kelengkapan serta klarifikasi berkas Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia dari kantor Kecamatan Gemeh.
- d. Tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 September 2021 Penetapan Calon Perangkat Desa.

Bahwa yang memenuhi syarat untuk tes / ujian Perangkat Desa terdapat 5 orang sebagai Penggugat dalam perkara a quo yaitu :

1. Sapri Masanggelo Penggugat I
2. Weliam Sampaliu Penggugat II
3. Robi Maninggesa Penggugat VI
4. Jamris Pasoi Penggugat IX
5. Yuvinalis Gagaube Penggugat VII

Dari 5 (lima) orang Penggugat tersebut berhasil memenuhi syarat tes/ujian Perangkat Desa.

Selanjutnya untuk Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat X tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga tidak dapat mengikuti ujian perangkat desa sebagaimana telah di atur berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 24 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo





Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dasar alasan gugatan para Penggugat telah menyebutkan Tergugat tidak mencantumkan alasan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa maka dengan ini Tergugat Menyatakan bahwa alasan pemberhentian Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat X sebagai Perangkat Desa oleh karena tidak memenuhi syarat Administrasi. Sementara untuk Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat IX, dan Penggugat VII tidak dapat di angkat sebagai perangkat desa oleh karena hasil nilai tes /ujian kurang memuaskan dan tidak sesuai nilai standar yang telah di tentukan. Dengan demikian alasan para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mencantumkan alasan pemberhentian sebagai perangkat desa adalah alasan murahan dan meng ada-ada sehingga pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat di terapkan dalam perkara a quo.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan para Penggugat dalam gugatannya halaman 15, 16 dan 17 telah menyatakan para Penggugat tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang 6 tahun 2014 tentang Desa akan tetapi mengapa para Penggugat di berhentikan sebagai perangkat desa ?. Alasan ini adalah alasan yang tidak memiliki nilai hukum sama sekali oleh karena seharusnya para Penggugat menyadari tahapan penjurangan bakal calon Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana persyaratan administrasi tidak dapat dipenuhi dan hasil tes / ujian di bawah nilai yang sudah di tentukan. Hal inilah menjadi alasan menurut hukum para Penggugat tidak dapat di angkat sebagai perangkat desa.

Halaman 25 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya para Penggugat pada halaman 18 gugatannya telah menguraikan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menurut Tergugat adalah merupakan kekeliruan sebab seolah-olah para Penggugat merasa dirinya masih memiliki jabatan Perangkat desa sementara berdasarkan peraturan Bupati perlu adanya Penjaringan bakal calon Perangkat Desa dan harus mengikuti seleksi super ketat mulai dari pemenuhan syarat administrasi dan tes tertulis yang perlu di ikuti dan jika lulus akan menjadi Perangkat Desa. Demikian pula para Penggugat halaman 19 telah menguraikan alasan pemberhentian sebagai Perangkat Desa menurut Peraturan Mendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Mendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka menurut Tergugat alasan gugatan para Penggugat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara a quo sehingga beralasan untuk di tolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di Manado sudi apalah kiranya berkenan memutus :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Mohon keadilan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat yang diterima pada tanggal 31 Mei 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha



Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court) yang diterima pada tanggal 7 Juni 2022 yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 21 Juli 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

##### 1. Eksepsi Tenggang waktu mengajukan Gugatan.

Bahwa Penggugat dalam Perkara ini dalam mengajukan Gugatan telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- Pasal 55 (1) Undang Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun.

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan Pada Tanggal 5 April 2022 telah melewati batas waktu sembilan Puluh hari (90 hari) sejak diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, yang mana objek sengketa yang diterbitkan pada Tanggal 1 Januari 2022 dan jika dihitung sampai Gugatan ini diajukan maka Penggugat mengajukan Gugatan sudah melebihi dari sembilan Puluh hari (90 hari) atau lebih tepatnya sudah 94 hari (Sembilan Puluh Empat Hari). oleh karena Gugatan Penggugat Sudah melebihi dari tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dan Objek Sengketa tidak dapat dihitung secara kasuistis oleh karena Penggugat adalah subjek hukum yang dituju oleh objek sengketa, karena nama-nama Para Penggugat tertuang dalam objek

Halaman 27 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



Sengketa, hal ini sebagaimana diatur dalam V (angka Romawi lima) poin 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991, dan Pasal 5 angka/ayat 2 PERMA Nomor 6 tahun 2018., untuk itu kami mohon Gugatan penggugat harus di Tolak atau setidaknya menyatakan Tidak dapat di Terima.

## 2. Eksepsi Obscur Libelli (Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur)

Bahwa Penggugat dalam Uraian Posita Gugatan Tidak menjelaskan Tindakan Para Penggugat pada saat menjabat sebagai perangkat Desa dengan cara melakukan Pengumuman untuk diadakan Seleksi Perangkat Desa sesuai arahan Hukum Tua Robinson Pulu sampai menuju pada hasil seleksi yang menyatakan para peserta seleksi ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat antara lain para Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur karena objek sengketa yang ditandatangani oleh Onesmus tawayuan dikeluarkan berdasarkan hasil seleksi dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena Gugatan penggugat Tidak Jelas dan kabur maka kami mohon untuk di Tolak atau setidaknya menyatakan Tidak dapat di Terima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak Benar serta tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat II Intervensi adalah Subjek Hukum yang mengikuti Seleksi bersama-sama dengan Penggugat karena adanya Pengumuman yang disampaikan oleh mantan Hukum Tua Robinson Pulu termasuk juga Penggugat yang mengumumkan bahwa ada Seleksi Perangkat Desa, dan Tergugat II Intervensi lulus seleksi atau Memenuhi Syarat Sebagai

Halaman 28 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



Perangkat Desa dan menjadi kewajiban dari Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa. untuk itu kami Mohon Gugatan Penggugat harus di tolak karena Penggugat Turut andil dalam proses seleksi sehingga dikeluarkannya Objek Sengketa.

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perangkat Desa lama yang juga mengikuti Seleksi Perangkat Desa dan dari Perangkat Desa lama yaitu Sebagian Tergugat II Intervensi dinyatakan Memenuhi Syarat, dari hal ini membuktikan bahwa Objek Sengketa dikeluarkan berdasarkan ketentuan Hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, . untuk itu kami Mohon Gugatan Penggugat harus di tolak

5. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah subjek hukum yang memiliki hak untuk mempertahankan haknya karena menjadi Perangkat Desa telah sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, oleh karena itu Gugatan Penggugat mengada-ada dan kami mohon harus di Tolak.

6. Bahwa hak dari Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, dan mantan Hukum Tua Robinson Pulu sesuai dengan telah mengumumkan Seleksi perangkat Desa sesuai Ketentuan Hukum yaitu Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor

05 Tahun 2021 Tentang Tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan telah berkonsultasi dalam Rapat bersama Tanggal 26 Juli 2021, untuk itu dengan di Bukanya seleksi dan diketahui oleh Penggugat maka hasil Seleksi adalah untuk mencari orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Perangkat Desa maka secara tidak langsung apabila ada yang tidak memenuhi Syarat maka secara tidak langsung telah di berhentikan sebagai Perangkat Desa, oleh karena itu siapapun yang Menjadi Kepala Desa termasuk Tergugat wajib untuk mengeluarkan Surat Keputusan in Casu Objek Sengketa karena sesuai dengan

Halaman 29 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



Ketentuan Hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat mengada-ada dan Terlalu bertele-tele maka kami mohon harus di Tolak.

7. Bahwa Tergugat II Intervensi telah diangkat Berdasarkan Objek sengketa, dan objek sengketa tersebut telah di konsultasikan oleh Tergugat kepada kepala wilayah kecamatan yaitu Camat Darius Maalado, oleh karena itu Tergugat II Intervensi tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, oleh karena itu kami Mohon Gugatan Penggugat harus di Tolak.

8. Bahwa seluruh keberatan-keberatan yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka Proses Seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang sebelumnya telah diumumkan oleh mantan Hukum Tua Robinson Pulu termasuk juga Penggugat sebagai Perangkat Desa Lama yang membantu mengumumkan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum, untuk itu Tergugat tidak melanggar ketentuan hukum maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, termasuk didalamnya penerbitan objek sengketa KEPUTUSAN KEPALA DESA BAMBUNG TIMUR NOMOR : 03 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAMBUNG TIMUR KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TANGGAL 01 JANUARI 2022 adalah Sah dan harus di pertahankan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Di Terima. (Niet Ontvankelijk verklaard)

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.

Halaman 30 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara ini.

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aqueo et bono )

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi yang diterima pada tanggal 28 Juli 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, menyampaikan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court) yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2022 yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P1-1** sampai dengan **P1-7**, **P2-1** sampai dengan **P2-2**, **P3-1** sampai dengan **P3-2**, **P4-1** sampai dengan **P4-2**, **P5-1** sampai dengan **P5-3**, **P6-1** sampai dengan **P6-2**, **P7-1** sampai dengan **P7-3**, **P8-1** sampai dengan **P8-2**, **P9-1** sampai dengan **P9-2**, **P10-1** sampai dengan **P10-2**, sebagai berikut :

1. Bukti P1-1 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bukti P1-2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan



Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud;

3. Bukti P1-3 : Fotokopi sesuai asli, Banding Administratif tanggal 1 Maret 2022 kepada atasan Tergugat Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Bukti P1-4 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Pengangkatan Para Penggugat (Penggugat 1,2,3,4,5,6,8,9, dan 10) sebagai Perangkat Desa Bambung Timur;
5. Bukti P1-5 : Hasil cetak, Daftar Hadir Para Penggugat;
6. Bukti P1-6 : Hasil cetak foto, Kegiatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bambung Timur di tahun 2019, 2020 dan 2021;
7. Bukti P1-7 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama SEPRINI MASANGGELO (Penggugat 1);
8. Bukti P2-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama WELIAN SAMPALIU (Penggugat 2);
9. Bukti P2-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud;
10. Bukti P3-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama JONAL SAMPALIU (Penggugat 3);
11. Bukti P3-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 32 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bukti P4-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama APDON PANGALO (Penggugat 4);
13. Bukti P4-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud;
14. Bukti P5-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama YUDIN MANGINCOMA (Penggugat 5);
15. Bukti P5-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
16. Bukti P5-3 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 01 tahun 2019 tentang Roling Jabatan Perangkat Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
17. Bukti P6-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama ROBI MANINGGESA (Penggugat 6);
18. Bukti P6-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud;
19. Bukti P7-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama YUVINALIS GAGHAUBE (Penggugat 7);



20. Bukti P7-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
21. Bukti P7-3 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
22. Bukti P8-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama OBERSON ALIMBALU (Penggugat 8);
23. Bukti P8-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
24. Bukti P9-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMRIS GAHUNTING PASOI (Penggugat 9);
25. Bukti P9-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;
26. Bukti P10-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama APDON MAATAMA (Penggugat 10);
27. Bukti P10-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari

Halaman 34 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;

28. Bukti P Ad-1: Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
29. Bukti P Ad-2: Fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 5 tahun 2021 tentang Perangkat Desa;
30. Bukti P Ad-3 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama :

1. **ROBINSON PULU;**
  - Bahwa menurut keterangannya, Saksi adalah mantan Kepala Desa Bambung Timur sejak 30 November 2015 sampai dengan 30 November 2021;
  - Bahwa menurut saksi Para Penggugat adalah Perangkat desa Bambung Timur periode tahun 2015 – 2021 yang telah diberhentikan;
  - Bahwa menurut saksi dalam hal Dalam hal pemberhentian perangkat desa, Para Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran secara lisan maupun tertulis;
  - Bahwa menurut saksi Para Penggugat ini tidak pernah diberhentikan sementara dari jabatan;

Halaman 35 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



- Bahwa menurut saksi di Bambang Timur tidak pernah terjadi kekosongan perangkat desa;
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat aktif melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan Tupoksi;
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat tidak pernah melanggar larangan atau menyalahgunakan wewenang;
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat tidak pernah tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- Bahwa menurut saksi perangkat desa yang baru dilantik pada tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa menurut saksi penjaringan perangkat desa yang baru dilakukan oleh saksi yang saat itu masih menjabat sebagai kepala desa yang melaksanakannya sesuai surat dari Camat Gemeh;
- Bahwa menurut saksi saat diberhentikan, Para penggugat masih aktif melaksanakan tugas sebagai perangkat desa (selengkapnya termuat di dalam Berita Acara)

## **2. ETMON MAARIAL;**

- Bahwa menurut saksi Para Penggugat pernah menjabat sebagai perangkat desa di Bambang Timur;
- Bahwa menurut saksi saat ini Para Penggugat tidak menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa menurut saksi Apa penyebab Para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas selama dua bulan berturut-turut;
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran seperti tindak pidana;

Halaman 36 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi Saat diberhentikan Para Penggugat masih bertugas sebagai perangkat desa;
- Bahwa menurut saksi saat itu di Bambung Timur tidak terjadi kekosongan jabatan dalam pemerintahan desa;
- Bahwa menurut saksi Sebelum diberhentikan Para Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran;
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara dari jabatan;  
(selengkapnya termuat di dalam Berita Acara)

### 3. OSKAR TATUWO.

- Bahwa Sepengetahuan saksi, sebelumnya Para Penggugat pernah menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa menurut saksi saat ini Para Penggugat tidak menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa menurut saksi para penggugat tidak pernah meninggalkan tugas selam dua bulan berturut-turut;
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat aktif dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran dari kepala desa;
- Bahwa menurut saksi Saat diberhentikan, para penggugat ini menjabat;
- Bahwa menurut saksi telah ada perangkat baru saat ini;  
(selengkapnya termuat di dalam Berita Acara)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-12**, sebagai berikut :



- 1 . Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Camat Gemeh Nomor 140/130/CG/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Jadwal Tahapan Pemilihan dan Penjaringan Perangkat Desa;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Camat Gemeh Nomor 140/123/VII/CG tanggal 30 September 2021 tentang Seleksi Pemutahiran Data Perangkat Desa;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Camat Gemeh Nomor 140/192/CG/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Jadwal Tes Seleksi Perangkat Desa se Kecamatan Gemeh;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Camat Gemeh Nomor 140/203/CG/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Jadwal Tes Wawancara dan Tes Komputer Perangkat Desa se Kecamatan Gemeh;
- 5 . Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Camat Gemeh Nomor 140/05/CG/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Daftar Pengumuman Calon Perangkat Desa dan Jadwal Pelantikan Perangkat Desa;
- 6 . Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Rekomendasi Camat Gemeh Nomor 141/15/CG/I-2022 tanggal 25 Januari 2022;
- 7 . Bukti T-7 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 8 . Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 5 tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Add. Informandum);
- 9 . Bukti T-9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Add. Informandum);

Halaman 38 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Add. Informandum*);
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai asli, Daftar Nama Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Seleksi Calon Perangkat Desa Se Kecamatan Gemeh Tahun 2021.
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai asli, Surat Edaran Nomor : 141/1041/DP3A-PMD tanggal 9 Juli 2021.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama :

**1. JOPI ROBINSON MAASAWET.**

- Bahwa menurut saksi Terkait gugatan dari Para Penggugat, sepengetahuan saksi, yang berhak untuk mengangkat Perangkat Desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi saat ini di Desa Bambang Timur telah diangkat perangkat desa yang baru oleh kepala desa;
- Bahwa menurut saksi dengan adanya surat rekomendasi dari camat, pengangkatan perangkat desa tersebut sah karena kewenangan dari kepala desa, tetapi ada mekanismenya
- Bahwa menurut saksi Kepala desa yang akan mengangkat perangkat desa membentuk tim seleksi yang tugasnya adalah melakukan penjangkaran dan penyaringan. Hasilnya diserahkan kepada kepala desa untuk selanjutnya dikonsultasikan ke camat. Hasil konsultasi dari camat berupa rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak usulan dari kepala

Halaman 39 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



desa untuk pengangkatan perangkat desa. Dalam hal rekomendasi tertulis dari camat berisi menyetujui maka kepala desa menerbitkan SK pengangkatan perangkat desa;

- Bahwa menurut saksi Penjaringan dan penyaringan dilaksanakan adalah karena kebutuhan sangat mendesak. Di akhir tahun 2020 pengelolaan keuangan desa sebelumnya secara tunai beralih ke kasda online, sementara hampir seluruh perangkat desa di Kabupaten Kepulauan Talaud masih minim pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dalam Kasda Online. Oleh karena hal tersebut kami melakukan pemutakhiran perangkat desa yang berkualifikasi, atas perintah bupati. Salah satu syarat khusus adalah sekretaris desa dan bendahara desa harus menguasai IT dan computer;
- Bahwa menurut saksi Selain penjaringan dan penyaringan, tidak menempuh jalan dengan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap perangkat desa yang telah ada berkaitan dengan anggaran. Karena Pandemi, berbagai Bimtek dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom, namun hal tersebut tidak efektif.  
(selengkapnya termuat di dalam Berita Acara)

## 2. **DARIUS MALADO;**

- Bahwa saksi adalah yang bertanda tangan dalam Surat Rekomendasi;
- Bahwa menurut saksi bukti T-6 Isinya untuk menindaklanjuti hasil seleksi pengangkatan perangkat desa di wilayah kecamatan Gemeh;
- Bahwa menurut saksi Jika telah ada rekomendasi seperti yang saksi keluarkan seperti ini, kepala desa wajib untuk membuat surat keputusan tentang pengangkatan perangkat desa beserta lampirannya;
- Bahwa saksi Pernah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD sekecamatan Gemeh tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa menurut saksi, bukti T-1 merupakan hasil kesepakatan antara camat, kepala desa dan BPD dalam rapat koordinasi;  
(selengkapnya termuat di dalam Berita Acara)

Halaman 40 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T II Intervensi-1, yaitu Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama :

1. **JOPI ROBINSON MAASAWET.**

- Bahwa menurut saksi Terkait gugatan dari Para Penggugat, sepengetahuan saksi, yang berhak untuk mengangkat Perangkat Desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi saat ini di Desa Bambang Timur telah diangkat perangkat desa yang baru oleh kepala desa;
- Bahwa menurut saksi dengan adanya surat rekomendasi dari camat, pengangkatan perangkat desa tersebut sah karena kewenangan dari kepala desa, tetapi ada mekanismenya
- Bahwa menurut saksi Kepala desa yang akan mengangkat perangkat desa membentuk tim seleksi yang tugasnya adalah melakukan penjangkaran dan penyaringan. Hasilnya diserahkan kepada kepala desa untuk selanjutnya dikonsultasikan ke camat. Hasil konsultasi dari camat berupa rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak usulan dari kepala desa untuk pengangkatan perangkat desa. Dalam hal rekomendasi

Halaman 41 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



tertulis dari camat berisi menyetujui maka kepala desa menerbitkan SK pengangkatan perangkat desa;

- Bahwa menurut saksi Penjaringan dan penyaringan dilaksanakan adalah karena kebutuhan sangat mendesak. Di akhir tahun 2020 pengelolaan keuangan desa sebelumnya secara tunai beralih ke kasda online, sementara hampir seluruh perangkat desa di Kabupaten Kepulauan Talaud masih minim pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dalam Kasda Online. Oleh karena hal tersebut kami melakukan pemutakhiran perangkat desa yang berkualifikasi, atas perintah bupati. Salah satu syarat khusus adalah sekretaris desa dan bendahara desa harus menguasai IT dan computer;
- Bahwa menurut saksi Selain penjaringan dan penyaringan, tidak menempuh jalan dengan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap perangkat desa yang telah ada berkaitan dengan anggaran. Karena Pandemi, berbagai Bimtek dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom, namun hal tersebut tidak efektif.

(selengkapnya termuat di dalam Berita Acara)

**2. DARIUS MALADO;**

- Bahwa saksi adalah yang bertanda tangan dalam Surat Rekomendasi;
- Bahwa menurut saksi bukti T-6 Isinya untuk menindaklanjuti hasil seleksi pengangkatan perangkat desa di wilayah kecamatan Gemeh;
- Bahwa menurut saksi Jika telah ada rekomendasi seperti yang saksi keluarkan seperti ini, kepala desa wajib untuk membuat surat keputusan tentang pengangkatan perangkat desa beserta lampirannya;
- Bahwa saksi Pernah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD sekecamatan Gemeh tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa menurut saksi, bukti T-1 merupakan hasil kesepakatan antara camat, kepala desa dan BPD dalam rapat koordinasi;

(selengkapnya termuat di dalam Berita Acara)



Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang diterima pada tanggal 13 September 2022.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah:

Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, beserta Daftar lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambung Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambung Timur, beserta Daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambung Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur. (*Vide* Bukti P1-1 = T-7 = T II Intervensi -1) untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang

Halaman 43 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang berisi dalil-dalil eksepsi, serta dalam pokok sengketa yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan replik, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan duplik yang kesemuanya disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi persidangan, serta para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan mengenai pokok sengketa gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan mengenai Kewenangan Mengadili, Kepentingan Yang Dirugikan dan Upaya Administratif yang tidak diuraikan dalam eksepsi, dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

**Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;**

Halaman 44 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

**Pasal 1 angka 10** sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat:

- a. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis;
- b. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada Para Penggugat;
- c. Objek Sengketa telah memenuhi unsur final, karena objek sengketa adalah keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Para Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, selain itu keputusan tata usaha negara pada Objek Sengketa *aquo* bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10

Halaman 45 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Yang Dirugikan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk menggugat berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

**Pasal 53 Ayat (1)** *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebelumnya adalah sebagai Perangkat Desa Bambang Timur Kabupaten Kepulauan Talaud (*Vide* Bukti P1-4, P5-3 dan P7-3) yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* untuk diberhentikan oleh Tergugat dari jabatan sebagi Perangkat Desa Bambang Timur, sehingga mengakibatkan Para Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai perangkat desa dan juga kehilangan hak-hak nya sebagai Perangkat Desa khususnya penghasilan tetap, dan juga tunjangan-tunjangan lainnya atas jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan hak-hak nya sebagai Perangkat Desa, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Para Penggugat

Halaman 46 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



sebelum mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur :

**Pasal 2 ayat (1)** *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*

**Pasal 3 ayat (2)** *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa Upaya Administratif terhadap permasalahan yang timbul atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* tidak terdapat aturan dasar yang mengatur Upaya Administratif, maka untuk menilai Upaya Administratif yang telah dilakukan, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 77 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Untuk Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi pemerintahan ) yang mengatur:

**Pasal 75 Ayat (1)** *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

**Ayat (2)** *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.*

**Pasal 77 Ayat (1)** *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

**Ayat (2)** *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

**Pasal 78 Ayat (1)** *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*

**Ayat (2)** *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*





Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 2 Februari 2022 dan dalam persidangan diperoleh fakta Para Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Februari 2022 yang diserahkan kepada Tergugat Kepala Desa Bambung Timur pada Tanggal 7 Februari 2022 (*Vide* Bukti P1-2, P2-2, P3-2, P4-2, P5-2, P6-2, P7-2, P8-2, P9-2, P10-2) namun tidak ada balasan atas keberatan tersebut, sehingga Para Penggugat mengajukan Banding Administratif Kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Pada tanggal 10 Maret 2022 (*Vide* Bukti P1-3) dan atas upaya banding tersebut Para Penggugat juga tidak memperoleh jawaban;

Menimbang, sampai dengan tanggal 11 April 2022 tidak diperoleh fakta adanya jawaban atas seluruh Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Para Penggugat berupa keberatan dan banding, sehingga demi kepastian dan perlindungan hukum bagi warga masyarakat, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah memenuhi unsur untuk menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 77 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Para Penggugat telah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Para Penggugat cacat yuridis secara formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang terdapat dalam Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;





## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan, yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya memuat eksepsi tentang: Gugatan Kurang Pihak dan Para Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya dalam jawabannya memuat eksepsi tentang: Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan *Obscuur Libel* (Gugatan Tidak Jelas dan Kabur);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan mengenai Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pihak-pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam Sengketa *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas haruslah dimaknai, setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan gugatan haruslah ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan, sehingga badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara namun terlibat dalam tahapan proses penerbitannya bukanlah merupakan pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara, namun peran dari badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak menerbitkan keputusan sebatas dapat dinilai dalam pokok sengketa untuk mempertimbangkan apakah suatu keputusan yang diterbitkan telah sesuai atau tidak dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* diperoleh fakta bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* bukanlah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan secara Bersama-sama

Halaman 49 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



oleh beberapa badan atau pejabat tata usaha negara, melainkan diterbitkan sendiri oleh Kepala Desa Bambung Timur yang dalam sengketa *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, sedangkan Camat Gemeh sebagaimana yang diuraikan dalam Jawaban Tergugat tidak didapati keikut sertaannya menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* karena tidak terdapat tanda pengesahan dari Camat Gemeh dalam Objek Sengketa *a quo* sebagai badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa mengenai tanggung jawab oleh badan atau pejabat tata usaha negara ketika menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dikenal teori pertanggung jawaban *faute de service* yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada jabatan berkaitan dengan kedudukan jabatan pemerintahan yang melekat pada individu Pejabat atas Keputusan yang telah diterbitkan, sehingga dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim menilai tidak adanya unsur kesalahan (*liability*) atau seringkali dikenal dengan tanggung gugat akibat adanya suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan akibat adanya suatu rangkaian proses yang sebelumnya telah akibat dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Camat Gemeh tidak memenuhi unsur yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena badan atau pejabat yang menerbitkan keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam Sengketa *a quo* hanyalah Kepala Desa Bambung Timur, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan hanyalah Tergugat yaitu Kepala Desa Bambung TImur yang didukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak adalah tidak beralasan hukum dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan yang pada



pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat di ajukan telah melebihi waktu yang ditentukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penentuan tenggang waktu mengajukan gugatan berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

**Pasal 55** *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut , Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur:

**Pasal 5 Ayat (1)** *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditetapkan bahwa semua ketentuan tentang “hari” dimaknai “hari kerja” sehingga untuk menghitung tenggang waktu yang dihitung setelah adanya Upaya Administratif haruslah dimaknai dan dihitung berdasarkan perhitungan hari kerja dan bukan hari kalender;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan baru menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 2 Februari 2022, dan selama persidangan tidak diperoleh fakta lain yang menerangkan berbeda atas keterangan dari pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim meyakini pengakuan Para Penggugat tentang diperolehnya Objek Sengketa *a quo* baru diterima pada tanggal 2 Februari 2022;

Halaman 51 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa atas penyampaian dari Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 60 Ayat (1) dan (2), Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi pemerintahan yang mengatur

**Pasal 60 Ayat (1)** Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan.

**Ayat (2)** Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, **daya mengikat Keputusan sejak diterimanya.**

**Pasal 61 Ayat (1)** Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo*, tertulis nama Para Penggugat dalam keputusan tersebut yang diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, dan meskipun Objek Sengketa *a quo* terbit pada tanggal 1 Januari 2022, berdasarkan ketentuan di atas maka daya mengikat keputusan adalah sejak diterima oleh Para Penggugat, sehingga meskipun Objek Sengketa *a quo* telah terbit sebelum diterima oleh Para Penggugat, dengan ketentuan yang mewajibkan dikirimkan dan waktu berlakunya sejak diterima oleh para pihak penerima keputusan, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat barulah mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya keputusan pada tanggal 2 Februari pada saat menerima Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta Para Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Februari 2022 yang diserahkan kepada Tergugat Kepala Desa Bambung Timur pada Tanggal 7 Februari 2022 (*Vide* Bukti P1-2, P2-2, P3-2, P4-2, P5-2, P6-2, P7-2, P8-2, P9-2, P10-2) namun tidak ada balasan atas keberatan tersebut, sehingga Para Penggugat mengajukan Banding Administratif Kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Pada tanggal 10 Maret 2022 (*Vide* Bukti P1-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

**Pasal 78 ayat (4)**

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Halaman 52 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya penyelesaian upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif terlampaui;

Menimbang, bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya jawaban atas seluruh Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Para Penggugat, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dimulai setelah Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas upaya administratif melampaui 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima upaya administratif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pendaftaran gugatan pada tanggal 11 April 2022 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat di ajukan telah melebihi waktu yang ditentukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang menyatakan Gugatan Kabur ( *Obscuur libel* );

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, atau dapat juga disebut sebagai *Obscuur Libel* dapat dimaknai bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas yang mencakup kesesuaian dasar hukum dalam gugatan, tidak jelas Objek Sengketanya, dan tidak jelasnya *Petitum* Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Lembaga Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

### **63 Ayat (1)**

Halaman 53 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



*Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*

**Ayat (2) huruf a**

*Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*  
*a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*

Menimbang, bahwa untuk menilai adakah unsur gugatan kabur atau tidak jelas dalam sengketa Tata Usaha Negara haruslah berpedoman pada ketentuan salah satu syarat formal untuk membuat suatu gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

**Pasal 56 ayat (1)**

*Gugatan harus memuat:*

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sejak tanggal 21 April 2022 untuk memberikan nasihat kepada Para Penggugat agar memperbaiki gugatan dan melengkapinya dan Para Penggugat telah melaksanakan nasihat dari Majelis Hakim untuk memperbaiki gugatannya, sehingga pada tanggal 9 Mei 2022 Majelis Hakim telah menyatakan gugatan dari Para Penggugat telah layak dan lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan isi gugatan Para Penggugat telah tercantum mengenai kepentingan Para Penggugat, dasar dan alasan gugatan, serta telah mencantumkan tindakan hukum Tergugat yang menurut Para Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan, selain itu telah diuraikan dalam *Petitum* mengenai Objek Sengketa yang dimintakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas, baik dari subjek hukum, *Posita* dan *Petitum*, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal



56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar menyusun suatu gugatan, sehingga dalil eksepsi yang menyatakan Gugatan Kabur ( *Obscuur libel* ) adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim akan menilai penerbitan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

##### **Pasal 70 ayat (1)**

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

##### **Pasal 71 ayat (1)**

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim akan mengurai dan memberikan pertimbangan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;





3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan substansi penerbitan keputusan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

1. Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bambang Timur ( Vide Bukti P1-4);
2. Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor 03 tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud ( Vide Bukti P7-3);
3. Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor 01 tahun 2019 tentang Roling Jabatan Perangkat Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud ( Vide Bukti P5-3);
4. Surat Camat Gemeh Nomor 140/130/CG/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Jadwal Tahapan Pemilihan dan Penjaringan Perangkat Desa; (Vide Bukti T-1);
5. Surat Camat Gemeh Nomor 140/123/VII/CG tanggal 30 September 2021 tentang Seleksi Pemutahiran Data Perangkat Desa (Vide Bukti T-2);
6. Surat Camat Gemeh Nomor 140/192/CG/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Jadwal Tes Seleksi Perangkat Desa se Kecamatan Gemeh (Vide Bukti T-3);
7. Surat Camat Gemeh Nomor 140/203/CG/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Jadwal Tes Wawancara dan Tes Komputer Perangkat Desa se Kecamatan Gemeh (Vide Bukti T-4);
8. Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, beserta Daftar lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambang Timur No.03

Halaman 56 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Timur, beserta Daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur. (*Vide* Bukti P1-1 = T-7 = T II Intervensi -1);

9. Surat Camat Gemeh Nomor 140/05/CG/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Daftar Pengumuman Calon Perangkat Desa dan Jadwal Pelantikan Perangkat Desa (*Vide* Bukti T-5);
10. Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Seprini Masanggelo (*Vide* Bukti P1-2);
11. Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Welian Sampaliu (*Vide* Bukti P2-2);
12. Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Jonal Sampaliu (*Vide* Bukti P3-2);
13. Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Apdon Pangalo (*Vide* Bukti P4-2);
14. Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal



- 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Yudin Mangincoma (*Vide* Bukti P5-2);
15. Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Robi Maniggesa (*Vide* Bukti P6-2);
16. Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Yuvinalis Gaghaube (*Vide* Bukti P7-2);
17. Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Oberson Alimbalu (*Vide* Bukti P8-2);
18. Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Jemris Pasoi (*Vide* Bukti P9-2);
19. Surat Keberatan Pemberhentian tanggal 2 Februari 2022 terhadap Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Apdon Maatama (*Vide* Bukti P10-2);
20. Banding Administratif tanggal 1 Maret 2022 kepada atasan Tergugat Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud (*Vide* Bukti P1-3);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedudukan Hukum Tua sebagai Pemerintah Desa sebagaimana keadaan yang telah diketahui oleh umum adalah sama dengan Kepala Desa, sehingga untuk mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa) dan Peraturan Pelaksananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Tentang Desa yang mengatur :

**Pasal 26 Ayat (2) huruf b** *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Untuk selanjutnya peraturan ini disebut sebagai Permendagri Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa) yang mengatur:

**Pasal 2 Ayat (1)** *Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*

**Pasal 5 Ayat (1)** *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya berupa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat tandatangan dan tertera pejabat yang menerbitkan keputusan adalah Kepala Desa Bambang Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Tentang Desa dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Permendagri Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat



Desa, Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* Oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* pada pokoknya adalah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan masing-masing substansi tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa terkait Pemberhentian perangkat desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Tentang Desa *j.o* Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa) yang mengatur:

**Pasal 53 Ayat (1) *j.o* Pasal 68 Ayat (1)** *Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*

**Pasal 53 Ayat (2) *j.o* Pasal 68 Ayat (2)** *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Permendagri Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur :

**Pasal 5 Ayat (2)** *Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.*

**Ayat (3)** *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum*



*tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas haruslah dimaknai Perangkat Desa berhenti dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, dan dalam proses persidangan isu hukum tentang pemberhentian Para Penggugat bukan termasuk dalam hal adanya keadaan Perangkat Desa Meninggal Dunia ataupun permintaan sendiri, sehingga masuk dalam kategori diberhentikan;

Menimbang, bahwa Perangkat Desa dapat Diberhentikan karena beberapa alasan sebagaimana tertuang pada ketentuan tersebut di atas, dan selama persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Para Penggugat diberhentikan karena telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan terpidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa, namun Para Penggugat diberhentikan karena tidak lolos dalam tahapan seleksi tahapan Penjaringan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, dan tidak lolos dalam penjaringan Perangkat Desa (*Vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang substansi Pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa yang mengatur :

**Pasal 66 huruf a** *Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* terdapat isu hukum yang perlu untuk diuraikan tentang substansi pengangkatan Perangkat Desa khususnya mengenai Penjaringan Perangkat Desa, sehingga Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b dan c



Permendagri Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur

**Pasal 4 Ayat (1)** *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: b. Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; c. Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan*

Menimbang, bahwa secara jelas ketentuan tersebut haruslah dimaknai pelaksanaan penjarangan dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan dan selain itu penjarangan dilaksanakan ketika jabatan **perangkat desa kosong** atau **diberhentikan**;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta adanya surat dari Camat Gemeh yang pada pokoknya menyampaikan Jadwal Tahapan Pemilihan dan Penjarangan dan Pengangkatan Perangkat Desa se-Kecamatan Gemeh yang mencakup seleksi pemutakhiran data, jadwal tes seleksi sampai dengan jadwal tes wawancara dan tes komputer, (*Vide* Bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4), dan pada tanggal 21 Januari 2022 telah ditetapkan hasil dari penjarangan oleh pemilihan (*Vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 serta setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* diperoleh fakta, pelaksanaan penjarangan perangkat desa tetap dilakukan meskipun tidak terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa ataupun adanya Perangkat desa yang diberhentikan sebelumnya, dan bukti surat tersebut sejalan dengan Keterangan Saksi Atas nama ROBINSON PULU sebelumnya adalah Kepala Desa Bambang Timur Periode 2015 s.d 2021 yang menyatakan pada pokoknya, saat menjabat Kepala Desa, saksi yang Ketika itu melakukan Penjarangan menyampaikan tidak ada kekosongan perangkat desa dan saat dilakukan penjarangan semua perangkat desa masih aktif yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi ETMON MAARIAL yang pada pokoknya menyampaikan hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan hukum tentang substansi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa terhadap Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terkait

Halaman 62 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



pemberhentian perangkat desa tidak sesuai substansi, karena pemberhentian dilakukan atas dasar perangkat desa sebelumnya tidak lolos penjaringan dan bukan didasarkan atas keadaan : adanya perangkat desa yang meninggal, diberhentikan atas permintaan sendiri, diberhentikan karena telah genap 60 (enampuluh tahun), diberhentikan karena berhalangan tetap, diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa dan diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dasar pemberhentian perangkat desa pada Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Tentang Desa *j.o* Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa dan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Permendagri Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan hukum tentang substansi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa terhadap Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terkait pengangkatan perangkat desa tidak sesuai substansi, karena pengangkatan yang didasarkan atas penjaringan seharusnya didahului atas keadaan adanya kekosongan jabatan perangkat desa ataupun setelah adanya pemberhentian perangkat desa, namun berdasarkan fakta yang diperoleh, setelah penjaringan perangkat desa selesai, barulah perangkat desa yang terdahulu diberhentikan dan digantikan oleh peserta penjaringan yang lolos untuk ditetapkan sebagai perangkat desa, sehingga dasar pengangkatan perangkat desa pada Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b dan c Permendagri Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lain dari para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Para Penggugat adalah beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bambung Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, beserta

Halaman 64 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo





Daftar lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambang Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Timur, beserta Daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Keputusan Kepala Desa Bambang Timur Nomor: 03 Tahun 2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, beserta Daftar lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambang Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Timur, beserta Daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang Timur No.03 Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Timur;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat pada Jabatan yang semula atau setidaknya tidaknya setara dengan jabatan tersebut, Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 932.600,00 (*Sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIXIE BISUK D. PARAPAT, S.H. dan AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari Rabu, Tanggal 28 September 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ISWANTO KAU, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan

Halaman 65 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.Mdo



dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat  
II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DIXIE BISUK D. PARAPAT, S.H.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

Ttd.

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ISWANTO KAU, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	296.200,00
3.Panggilan	:	Rp.	436.400,00
4.PNBP Panggilan	:	Rp.	130.000,00
5.Meterai	:	Rp.	20.000,00
6.Redaksi	:	RP.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	<b>932.600,00</b>

(Sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah)